



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : (021) 3505006 - 3505550
(021) 3506451 - 3506554

Fax : (021) 3507569

SURAT EDARAN

NOMOR : SE 32 TAHUN 2020

TENTANG

**PETUNJUK OPERASIONAL TRANSPORTASI UDARA UNTUK PELAKSANAAN
PEMBATASAN PERJALANAN ORANG DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

1. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 dan dalam rangka mensinergikan kegiatan pembatasan perjalanan orang dengan pengendalian moda transportasi darat / laut / udara / perkeretaapian untuk pencegahan penyebaran COVID 19, maka perlu ditetapkan Petunjuk Operasional Transportasi Udara Untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang dalam rangka percepatan penanganan corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
2. Dasar hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - c. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - e. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- h. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;
 - i. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 89 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Pada Transportasi Udara;
 - j. Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 - k. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: KWU.5-99/M.EKON/04/2020 tanggal 29 April 2020 perihal Usulan Penyempurnaan Peraturan Terkait Pengendalian Transportasi untuk Menjaga Keberlangsungan Kegiatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat.
3. Petunjuk Operasional Transportasi Udara Untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang dalam rangka percepatan penanganan corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara:
 - 1) Melakukan pengawasan dan memastikan atas pelaksanaan Surat Edaran Gugus Tugas dimaksud dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan stakeholder terkait, Polisi, TNI, Pemerintah Daerah, Gugus tugas Covid-19 Daerah dan Instansi Terkait lainnya;
 - 2) Berkoordinasi dengan Gugus tugas Covid-19 Daerah dan Penyelenggara Bandar Udara dalam pembentukan posko penjagaan dan pemeriksaan di setiap bandar udara yang dilengkapi dengan fasilitas penyelenggaraan protokol kesehatan; dan
 - 3) Memastikan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Gugus Tugas dimaksud.
 - 4) Melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
 - b. Penyelenggara Bandar Udara:
 - 1) Mendukung kelancaran atas pelaksanaan Surat Edaran Gugus Tugas dimaksud;
 - 2) Membentuk posko penjagaan dan pemeriksaan di setiap bandar udara yang dilengkapi dengan fasilitas penyelenggaraan protokol kesehatan dan pelaksanaannya berkoordinasi dengan Otoritas Bandar Udara, Kantor

Kesehatan Pelabuhan (KKP), Polisi, TNI, Pemerintah Daerah, Gugus tugas Covid-19 Daerah dan Instansi Terkait lainnya;

- 3) Mendukung pemberian dan pelaksanaan rekomendasi slot time apabila badan usaha angkutan udara melakukan perubahan jadwal penerbangan; dan
- 4) Melaksanakan kegiatan dengan mengacu pada protokol kesehatan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

c. Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal:

- 1) Melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran Gugus Tugas dimaksud;
- 2) Pembelian tiket hanya dapat dilakukan melalui Kantor Pusat maupun Kantor Cabang Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dan tidak di Bandar Udara;
- 3) Wajib memastikan calon penumpang memenuhi persyaratan Surat Edaran dimaksud sebelum diterbitkan tiket atau dokumen angkutan;
- 4) Penerbangan dilaksanakan berdasarkan rute penerbangan yang telah disetujui pada periode Summer 2020 (S-20) dengan tetap menyesuaikan jam operasi serta fasilitas bandar udara selama masa pandemi Covid-19;
- 5) Pelaksanaan penerbangan Angkutan Udara Niaga Berjadwal pada wilayah Jabodetabek, hanya dilayani di Bandar Udara Soekarno Hatta dan akan dilakukan evaluasi sesuai kebutuhan;
- 6) Menerapkan ketentuan Tarif Batas Atas sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;
- 7) Personil penerbangan yang bertugas memiliki dan menunjukkan surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit setempat dan dilampiri hasil Tes Covid-19 *Polymerase Chain Reaction (PCR)* yang negatif atau dilampiri hasil *rapid test* yang negatif; dan
- 8) Melaksanakan kegiatan dengan mengacu pada protokol kesehatan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

d. Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan:


- 1) Mendukung kelancaran atas pelaksanaan Surat Edaran Gugus Tugas dimaksud; dan

- 2) Mendukung pemberian dan pelaksanaan rekomendasi slot time apabila Badan Usaha Angkutan Udara melakukan perubahan jadwal penerbangan.
4. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Dirjen Perhubungan Udara Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Transportasi Udara Selama Masa Dilarang Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Surat Edaran ini berlaku terhitung sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
6. Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



NOVIE RIYANTO R.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661111 199503 1 001

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan RI;
2. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
3. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
4. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
5. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara;
6. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal; dan
7. Pimpinan Penyelenggara Navigasi Penerbangan.